

Tanggung Jawab Notaris Atas Perjanjian Perkawinan Campuran yang Minuta Aktanya Tidak Ditandatangani oleh Penerjemah Tersumpah

Desti Yudi Aristanti¹ Moh. Ali² Iwan Rachmad S³

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Kabupaten
Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia^{1,2,3}

Email: desty Aristanti52@gmail.com¹ tugasm930@gmail.com² isoe70@gmail.com³

Abstrak

Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan perjanjian perkawinan yang dibuat Notaris yaitu minuta akta yang tidak ditandatangani oleh penerjemah tersumpah. Sehingga membuat akta perjanjian perkawinan tersebut dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Keterlibatan dan kedudukan penerjemah tersumpah dalam menerjemahkan sebuah akta adalah sebagai saksi, maka dalam ketentuan UUJN Pasal 44 ayat (3) penerjemah tersumpah wajib menandatangani akta tersebut, sehingga sudah menjadi tanggung jawab Notaris untuk lebih berhati-hati dan cermat dalam pembuatan sebuah akta tidak menimbulkan konsekuensi terhadap kekuatan akta autentiknya yang akan merugikan para penghadap dalam kekuatan pembuktian akta tersebut. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, menemukan tanggung jawab Notaris atas perjanjian perkawinan campuran yang minuta aktanya tidak ditandatangani oleh penerjemah tersumpah, *Kedua*, menemukan akibat hukum atas perjanjian perkawinan campuran yang minuta aktanya tidak ditandatangani oleh penerjemah tersumpah, *Ketiga*, menemukan pengaturan ke depan atas perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan campuran. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, digunakan untuk menelaah aturan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris atas perjanjian perkawinan yang minuta aktanya tidak ditandatangani oleh penerjemah tersumpah; pendekatan konseptual yang digunakan untuk menelaah terkait kepastian hukum terhadap penghadap terkait minuta akta yang tidak ditandatangani oleh penerjemah tersumpah, serta pendekatan kasus untuk mendapatkan pandangan hukum guna menelaah dan berharap dapat mengungkap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil penelitian tesis yang Pertama, Notaris dapat dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga atas degradasi akta yang dibuatnya. Kedua, akibat hukum apabila penerjemah tersumpah tidak menandatangani minuta akta maka berakibat batal demi hukum suatu akta, mengingat hal ini merupakan syarat formil akta, bahwa penerjemah tersumpah berkedudukan sebagai saksi dan turut serta dalam proses pembacaan sampai akta itu ditandatangani. Ketiga, Pengaturan kedepan atas perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh perkawinan campuran dengan mewajibkan para pelaku perkawinan campuran untuk membuat perjanjian perkawinan dengan tujuan agar meminimalisir permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari sehingga dengan adanya perjanjian perkawinan hak-hak pelaku perkawinan campuran terlindungi. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka ada saran yang diberikan yaitu: Pertama, kepada pembentuk Undang-undang agar melakukan perubahan terhadap UUJN terutama terkait sanksi bagi notaris yang lalai dalam menjalankan tugasnya dalam pembuatan akta autentik, sehingga akibat dari kelalaian tersebut akta terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, para penghadap dapat menuntut Notaris untuk ganti kerugian, biaya dan bunga dengan dasar akta tersebut mengalami degradasi. Sebaiknya didalam UUJN diatur lebih detail lagi tentang sanksi bagi Notaris yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Kedua, kepada Notaris, agar Notaris lebih cermat dan teliti dalam pembuatan akta autentik agar akta tersebut tidak dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang atau akta akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Ketiga, kepada Penerjemah Tersumpah, Penerjemah tersumpah seharusnya membacakan dan menjelaskan isi akta kepada para penghadap agar para penghadap lebih paham terhadap isi akta tersebut. Keempat, kepada Pelaku Perkawinan Campuran, Pelaku perkawinan campuran harus diberikan arahan hukum terkait pentingnya perjanjian perkawinan agar semua pelaku perkawinan campuran dapat membuat perjanjian perkawinan jika terjadi hal yang tidak di inginkan, mereka masih terlindungi haknya dengan adanya perjanjian perkawinan tersebut, sehingga membuat para pihak lebih aman secara hukum.

Kata Kunci: Notaris, Akta Autentik, Perjanjian Kawin, Penerjemah Tersumpah

Abstract

Making a marriage agreement deed made by a Notary there are several problems that arise in the community, namely the minutes of the deed that are not signed by a sworn translator. Thus, the marriage agreement deed can be degraded into an underhand deed. The involvement and position of the sworn translator in translating a deed is as a witness, so in the provisions of UUJN Article 44 paragraph (3) the sworn translator is obliged to sign the deed, so it is the responsibility of the Notary to be more careful and careful in making a deed so that the deed is not degraded into an underhand deed which will harm the confronters in the evidentiary power of the deed. The research focus in this thesis is: First, to find the responsibility of the Notary on the mixed marriage agreement whose deed minutes are not signed by the sworn translator, Second, to find the legal consequences of the mixed marriage agreement whose deed minutes are not signed by the sworn translator, Third, to find the future arrangements on the marriage agreement made by mixed couples. This research is a normative juridical research. The approaches used are the statutory approach, used to examine the legal rules relating to the notary's responsibility for marriage agreements whose deed minutes are not signed by a sworn translator; the conceptual approach used to examine related legal certainty to the face related to the deed minutes that are not signed by a sworn translator, and the case approach to obtain legal views in order to examine and hope to reveal the issues raised in this research. First, the Notary may be subject to civil sanctions in the form of reimbursement of costs, compensation and interest for the degradation of the deed he made. Second, the legal consequences if the sworn translator does not sign the deed minutes are null and void because the sworn translator has almost the same position as the witness in the deed because the sworn translator participates in the deed making process, namely during the reading, translation or explanation of the deed and signs the deed as a formal requirement for the validity of the notarial deed. Third, the future regulation of marriage agreements made by mixed marriages by requiring the perpetrators of mixed marriages to make marriage agreements with the aim of minimizing problems that will occur in the future so that with the existence of a marriage agreement our rights are protected. Based on the results of this study, there are suggestions given, namely: First, for the legislators to make changes to the UUJN, especially regarding sanctions for notaries who are negligent in carrying out their duties in making authentic deeds, so that as a result of such negligence the deed is degraded to an underhand deed, the confronters can sue the Notary for compensation, costs and interest on the basis that the deed is degraded. The UUJN should regulate in more detail the sanctions for Notaries who are negligent in carrying out their duties. Second, to the Notary, the Notary should be more careful and thorough in making the authentic deed so that the deed will not be null and void due to contradiction with the law or the deed will be degraded into an underhand deed. Third, to the Sworn Translator, the Sworn Translator should read and explain the contents of the deed to the confrontants so that the confrontants better understand the contents of the deed. Fourth, to the perpetrators of mixed marriages, the perpetrators of mixed marriages must be given legal direction regarding the importance of marriage agreements so that all perpetrators of mixed marriages can make marriage agreements if something goes wrong, they are still protected by their rights by the existence of the marriage agreement, thus making the parties more legally secure.

Keywords: Notary, Authentic Deed, Marriage Agreement, Sworn Translator



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat berbagai profesi hukum, seperti notaris, hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan mempunyai wewenang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Notaris harus mengikuti UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPer). Akta menurut A. Kohar adalah suatu dokumen tertulis yang

dibuat khusus dengan fungsi sebagai alat pembuktian.¹ Akta dapat disebut sebagai akta autentik apabila dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum, peran Notaris sangat diperlukan dalam rangka terjalinnya hubungan hukum antar subjek hukum perdata akta notaris guna kepastian, ketertiban dan perlindungan terhadap kedua belah pihak. Kedudukan notaris untuk melindungi keinginan pihak-pihak dan pemerintah telah menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Apabila timbul perselisihan dalam kehidupan bermasyarakat, maka alat bukti yang kuat dan mempunyai arti yuridis paling tinggi dalam hubungan hukum apapun adalah akta autentik. Notaris merupakan aparat penegak hukum karena menghasilkan alat bukti tertulis yang dapat dijadikan alat bukti yang mutlak dimana ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.²

Untuk menjaga keaslian suatu akta Notaris maka dalam pembuatan aktanya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHPerdata dan UUJN.³ Dengan kata lain, dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, teliti, independen, tidak memihak serta menjaga kepentingan para pihak yang melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Kewenangan Notaris untuk menghasilkan akta yang berfungsi penuh dalam hal pembuktian juga menunjang para pihak dalam kegiatan komersialnya dengan mengatur hubungan antara sesama manusia yang diatur berdasarkan norma privat atau keperdataan. UUJN mengatur mengenai syarat dan mekanisme pengangkatan Notaris dalam melaksanakan tugasnya.⁴ KUHPer menganut asas keterbukaan, asas ini menjamin bahwa pihak-pihak yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian untuk bebas menentukan apa yang hendak disepakati sebagai hak dan kewajiban pada keduanya. Asas ini dapat ditemukan dalam beberapa Pasal yang ada di KUHPer diantaranya, Pasal 1338, Pasal 1319, Pasal 1320 dan Pasal 1340 KUHPer⁵. Asas ini juga harus memperhatikan syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPer terdapat 4 (empat) syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab hal yang halal⁶. Frasa halal menunjukkan bahwa isi perjanjian termasuk pembentukannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.⁷

Berkembangnya era globalisasi mengakibatkan perjanjian tidak hanya melibatkan pihak yang berada dalam satu negara yang sama melainkan juga terhadap warga asing. Salah satunya yakni perkawinan campuran, menurut Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), perkawinan campuran ialah perkawinan di Indonesia yang tunduk pada aturan hukum yang berbeda dikarenakan salah satu dari kedua mempelai memiliki perbedaan kewarganegaraan. Apabila dalam perkawinan tersebut terdapat perjanjian perkawinan, kedua calon mempelai akan terlindungi karena perjanjian itu mengatur tentang akibat-akibat dari ikatan perkawinan tersebut, antara lain harta warisan, harta bersama, kewarganegaraan anak, dan sebagainya. Kedudukan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran, sangatlah penting, tidak adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan ini, kan berakibat terhadap hak yang dimiliki warga negara Indonesia salah satunya hak milik atas tanah, karena akan terjadi persatuan kekayaan sedangkan warga asing bukanlah subyek hukum hak milik berdasarkan hukum Indonesia.

¹ A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, (Bandung: Alumni, 2004), h.24.

² Liliana Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Semarang: Agung, 2011), h.4.

³ Pasal 1876 KUHPer.

⁴ UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cetakan Keempat puluh satu (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2017).

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), loc.cit.

⁷ UU No. 24 Tahun 2009, LN No. 109 Tahun 2009, TLN No. 5035, Ps. 31 ayat (1) tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Untuk menciptakan kepastian hukum dalam membentuk kesamaan pemahaman terhadap perjanjian atau perikatan, maka kedua belah pihak dapat menyepakati suatu perjanjian dibuat dengan bahasa yang dapat dipahami keduanya. Terhadap perkawinan campuran berkewarganegaraan, tidak hanya melibatkan para pihak tetapi juga Notaris dan penerjemah tersumpah dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan, kemudian akta tersebut harus ditandatangani di hadapan Notaris untuk menjamin kewenangan pembuktiannya secara lengkap. Akta Notaris yang disusun dengan menggunakan bahasa resmi dan/atau bahasa ilmiah yang disebut sebagai “bahasa hukum Indonesia”, dengan cara yang baik dan benar, selain menjaga sifat keaestetikannya, juga menjadikan Notaris yang menyusunnya dihormati karena kemahirannya dalam memvisualisasikan “kehendak” atau “kesepakatan kehendak” para pihak ke dalam akta. Akta demikian akan mampu memberikan perlindungan dari aspek kepastian, kemanfaatan maupun keadilan sebagai nilai-nilai yang seharusnya terkandung dalam suatu perjanjian.

Frasa “bahasa hukum Indonesia” terdapat frasa “bahasa hukum” yang menjadi penekanan kalimat dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) UUJN. Mendefinisikan bahasa hukum (*legal language* atau *language of law*) yaitu sebagai berikut: “Bahasa yang digunakan dalam bidang hukum atau ilmu hukum, yang memiliki kepribadian, kekhasan dan karakteristiknya sendiri, sebagai bentuk keunikan entitas keilmuan (*sui generis*), sehingga karenanya membentuk cara atau logika berpikiran sendiri yang dinamakan logika hukum (*legal logic* atau *logic of law*), kesemuanya dalam rangka memenuhi keberfungsian dari ilmu hukum bagi berbagai kepentingan hukum yang bersinggungan dengan keilmuan hukum”.⁸ Dalam praktik berbahasa, selain terdapat istilah “bahasa hukum Indonesia” terdapat istilah lain yaitu “bahasa Indonesia hukum”. Terdapat perbedaan antara keduanya, yaitu sebagai berikut:

1. Bahasa Indonesia hukum (BIH) adalah bagian dari bahasa Indonesia yang secara khusus diterapkan dalam bidang hukum, karena merupakan bagian dari bahasa Indonesia, maka istilah-istilah kata hanya berasal dari bahasa Indonesia. Contohnya istilah “prestasi” dalam perjanjian merujuk kepada arti kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian.
2. Bahasa hukum Indonesia (BHI) adalah penggunaan bahasa Indonesia yang digunakan pada hukum. Karakteristik atau kekhasan terletak pada istilah-istilah kata, frasa, klausa, kalimat dan komposisinya serta gaya bahasanya. Mengenai asal muasal istilah-istilah kata, bisa dari bahasa mana saja, termasuk dari bahasa Indonesia. Contohnya istilah “*overmacht*” (bahasa Belanda) atau “*force majeure*” (bahasa Perancis) yang merujuk kepada pengertian suatu keadaan memaksa diluar kehendak manusia untuk menghindarinya, yang kemudian menimbulkan akibat yang sulit atau tidak dapat dihindari, yang terjadi bukan karena kesalahan yang bersangkutan, seperti bencana alam, peperangan, pandemic. Contoh istilah lainnya adalah “wanprestasi” dari kata “*wanprestatie*” artinya tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana telah ditetapkan, baik dalam suatu perjanjian maupun undang-undang atau dengan sebutan lain yang berarti ingkar janji. Istilah “fatwa” juga berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa Arab, berasal dari kata “*al-fata*” yang merujuk kepada pengertian suatu argumentasi yang kuat sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diberikan oleh peminta fatwa (*mustafti*) dalam bentuk “petuah” atau “nasihat” atau “pendapat” yang berkaitan dengan hukum islam.⁹

Keterlibatan penerjemah tersumpah dalam akta notaris bertujuan untuk dapat diterjemahkan disampaikan ke dalam bahasa yang dikehendaki para pihak. Penerjemah sebagaimana dimaksud harus telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri

⁸ Bachrudin, *Relasi Bahasa Indonesia dan Bahasa Hukum Indonesia Dalam Penyusunan Perjanjian dan Pembuatan Akta Notaris*, (Jakarta: Kencana, 2023), h.11.

⁹ Ibid, h.12.

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, Dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah (Permenkumham Nomor 29 Tahun 2016), yakni orang yang memiliki keahlian dalam menerjemahkan bahasa, dan secara resmi diangkat oleh negara melalui menteri untuk dapat melaksanakan tugas pemerintahan.¹⁰ Penerjemah tersumpah harus dapat memahami dan memilih bahasa dan kata yang benar, hal ini agar tidak terjadi multitafsir dalam memahami dan memaknai akta yang telah dibuat. Selain itu penerjemah harus dapat memahami sistem hukum yang berlaku terhadap apa yang menjadi kesepakatan para pihak dalam akta serta akibat-akibat hukumnya.¹¹ Terhadap adanya perbedaan penafsiran, ketentuan Pasal 43 ayat (6) UUJN telah memberikan solusi terkait masalah ini, sehingga jika terjadi perbedaan tersebut maka yang menjadi acuan adalah akta dalam bahasa Indonesia.

Terdapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.526/PDT/G/2012/PN.JKT.SEL yang batal demi hukum¹². Penggugat dalam hal ini adalah (WNA) dan tergugat (WNI) telah sepela membuat perjanjian perkawinan dihadapan turut tergugat 1 (Notaris). Dasar gugatan tersebut dikarenakan tidak terdapat itikad baik dari tergugat dalam pembuatan perjanjian tersebut yang dituangkan dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya atas gugatan tersebut turut tergugat I (Notaris) menyampaikan dalam surat jawabannya bahwa perjanjian tersebut, sehingga pernyataan bahwa notaris telah melanggar ketentuan UUJN adalah tidak benar adanya. Hal ini dibuktikan dengan *Certificate Of Marriage act 1961*, 18 Mei 2002, yang telah diterjemahkan oleh Soesilo sebagai penerjemah tersumpah, yang menerangkan bahwa kedua belah pihak telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Mei 2002 di Australia, kemudian dilanjut dengan pemberkatan oleh pendeta Jeffrey Rachmat sebagaimana tertuang dalam surat pernikahan No;SP/035/JPCC/VI/2002 tanggal 30 Juni 2002. Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat dinyatakan batal demi hukum, hal ini berdasarkan pertimbangan hakim bahwa perjanjian yang dibuat dalam bahasa indonesia tanpa persetujuan pihak penggugat.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas maka disusunlah penelitian tesis dengan judul "Tanggung Jawab Notaris Atas Perjanjian Perkawinan Campuran Yang Minuta Aktanya Tidak Ditandatangani Oleh Penerjemah Tersumpah." Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Apa tanggung jawab notaris atas perjanjian perkawinan campuran yang minuta aktanya tidak ditandatangani oleh penerjemah tersumpah? Apa akibat hukum atas perjanjian perkawinan campuran yang minuta aktanya tidak ditandatangani oleh penerjemah tersumpah? Bagaimana pengaturan ke depan atas perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan campuran? Tujuan Penelitian: Menemukan tanggung jawab notaris atas perjanjian perkawinan campuran yang minuta aktanya tidak ditandatangani oleh penerjemah tersumpah. Menemukan akibat hukum atas perjanjian perkawinan campuran yang minuta aktanya tidak ditandatangani oleh penerjemah tersumpah. Menemukan pengaturan ke depan atas perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan campuran.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam karya ilmiah tesis ini adalah penelitian yuridis normatif¹³. Isu hukum yang diangkat, dibahas dengan menerapkan asas atau aturan hukum yang berlaku. Jenis penelitian yuridis normatif ini mengkaji berbagai aturan hukum dan teori-teori yang dikaitkan

¹⁰ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, Dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah.

¹¹ Sriyono, S, *Penerjemahan Tema Pada Teks Hukum*. Adabiyat: Jurnal Bahasa dan Sastra, Vol.13, No.1, 2014, h.7.

¹² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.526/PDT/G/2012/PN.JKT.SEL

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, h.194.

dengan isu yang diangkat. Dalam hal ini adalah mengenai UUJN, serta teori bahasa hukum, penggunaan penerjemah tersumpah sebagai saksi dalam berita acara, serta peran bahasa dan hukum. Penelitian ini terfokus pada peran notaris dalam perjanjian perkawinan campuran dimana berita acara akta tidak ditandatangani oleh penerjemah tersumpah. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. *Statute Approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan kajian terhadap semua aturan hukum terkait dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.¹⁴ Dalam penelitian ini akan dibahas terkait bentuk pertanggungjawaban notaris atas perjanjian perkawinan campuran yang minuta aktanya tidak di tanda tangani oleh penerjemah tersumpah.
2. *Conceptual Approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan kajian atas pandangan-pandangan dan doktrin di bidang ilmu hukum.¹⁵ Membahas konsep tanggung jawab notaris atas perjanjian perkawinan campuran yang minuta aktanya tidak di tanda tangani oleh penerjemah tersumpah.
3. *Case Approach*, yaitu pendekatan yang digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan untuk dapat ditelaah penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum.¹⁶ Serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.¹⁷ Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) putusan pengadilan yang diangkat yakni, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.526/PDT/G/2012/PN.JKT.SEL dan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.16/PDT.G/2015/PN.KRG.

Bahan hukum merupakan komponen terpenting dalam kajian hukum, tanpa bahan hukum bertujuan untuk menemukan solusi atas suatu permasalahan hukum yang ada. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:¹⁸

1. Bahan Hukum Primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.¹⁹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni:
 - a. Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
 - b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - d. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
 - e. Permenkum Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah;
 - f. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. No.526/PDT/G/2012/PN.JKT.SEL;
 - g. Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.16/PDT.G/2015/PN.KRG.
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum pendukung yang digunakan sebagai pemantapan materi hukum primer yang terdiri dari atas buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, kemudian kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bersangkutan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.²⁰

¹⁴ *Ibid*, h.98.

¹⁵ *Ibid*, h.134.

¹⁶ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h.298.

¹⁷ *Ibid*, h.300.

¹⁸ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.7.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, h.141.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005) h.153-154.

Terhadap seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dipilah dan diklasifikasikan berdasarkan kesesuaian dengan rumusan masalah dengan menggunakan analisis normatif kualitatif, yaitu teknik guna mendapatkan sketsa dalam isu yang diangkat berdasarkan aturan yang relevan dengan isu yang diangkat. Teknik deduktif kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan, yang melibatkan perpindahan dari topik umum ke topik khusus.²¹ Setelah dilakukan pengumpulan bahan hukum, maka langkah selanjutnya adalah :²² Menganalisis fakta hukum dan menentukan pertanyaan hukum yang akan dikaji; Pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum; Mengkaji isu hukum menggunakan bahan hukum yang telah dikumpulkan; Menjawab permasalahan hukum dan menyimpulkan dalam bentuk argumentasi; Menyampaikan solusi berdasarkan argumen yang disajikan dalam kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Notaris Atas Perjanjian Perkawinan Campuran Yang Minuta Aktanya Tidak Ditandatangani Oleh Penerjemah Tersumpah

Upaya pencegahan terhadap adanya permasalahan yang kemungkinan timbul sebagai akibat dari suatu perkawinan yakni dengan dilakukannya perjanjian perkawinan. Keberadaan perjanjian perkawinan, memberikan kesempatan kepada kedua mempelai untuk menyampaikan kehendaknya tentang apa yang mereka inginkan dan tidaknya dalam suatu perkawinan, sehingga jika terjadi perpisahan perjanjian perkawinan menjamin perlindungan hukum bagi keduanya.²³ Perjanjian kawin berdasarkan pendapat Soetojo Prawiroamidjojo adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau saat perkawinan untuk mengatur harta kekayaan²⁴. Menurut Komar Andasasmita, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh calon suami istri untuk dapat menjamin harta kekayaan masing-masing pihak sebagai suatu akibat hukum dari perkawinan²⁵. Perjanjian perkawinan melibatkan lebih dari sekedar menyepakati pertimbangan finansial, hal ini juga mencakup menyepakati isu-isu seperti jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, berjanji akan terus bersekolah bahkan setelah mereka menikah, dan seterusnya.²⁶

Perjanjian perkawinan seringkali menentukan bagaimana harta mereka akan dibagi jika mereka bercerai atau meninggal dunia. Perjanjian Pernikahan juga mengatur kepentingan rumah tangga mereka di masa depan. UU Perkawinan hanya mengatur dengan satu pasal terkait perjanjian perkawinan, berbeda halnya KUHPer memuat sekitar 50 pasal. Perbedaan ini sangat mencolok dan memberikan kesan bahwa UU Perkawinan menyuguhkan pilihan kepada para pihak untuk mengurus sendiri harta perkawinannya di kemudian hari dengan diskresi yang relatif longgar, dengan pembatasan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan agama. Pengaturan dengan satu pasal ini dikarenakan penyusun UU Perkawinan menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur pula dalam KUHPer, dalam hal ini para pihak diberikan kebebasan dalam mengatur klausul-klausul dalam perjanjian kawin yang dibuatnya.²⁷ Apabila diperhatikan dan dicermati susunan pengaturan dan tata letaknya dalam KUHPer lebih baik, dibandingkan dengan susunan dan tata letak pengaturan dalam UU Perkawinan. UU Perkawinan juga memperbolehkan dilakukannya perubahan selama tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.²⁸ Berdasarkan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 69/PUU-XII/2015 dengan amar pokoknya sebagai berikut:

²¹ Mukti Fajar ND dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.109.

²² Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, h.171.

²³ Haedah Faradz, *op.cit*, h.250.

²⁴ R. Soetojo Prawiroamidjojo dan Asis Safioedin, *op.cit*, h.57.

²⁵ Komar Andasasmita, *op.cit*, h.5.

²⁶ Muchsin, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta : Varia Peradilan, 2008), h.7.

²⁷ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), h.83.

²⁸ *Ibid*, h.85.

1. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan bertentangan dengan UUD RI 1045 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya juga berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*".
2. Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Perkawinan bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan , kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*"
3. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harkat perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak mengikat pihak ketiga*"²⁹

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diperlukan karena bersifat final dan mengikat, sah tanpa banding, dan berlaku bukan hanya terhadap pemohon saja melainkan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dengan itu maka diterbitkannya Surat Edaran Nomor 472.2/5857/DUKCAPIL dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 keduanya mengatur mengenai mekanisme pencatatan dan pelaporan perjanjian perkawinan. Hal ini diharapkan Notaris, Hakim dan pihak-pihak yang berkaitan dapat melaksanakan putusan tersebut. Terdapat perbedaan pengaturan mengenai bentuk perjanjian perkawinan baik dalam surat edaran maupun dalam UU Perkawinan, dalam hal ini surat edaran mengharuskan dibuatnya dalam bentuk akta notariil sedangkan UU Perkawinan tidak mengatur secara tegas dibuat dalam akta notariil. Terdapat beberapa pendapat mengenai perjanjian perkawinan, Ria Desvia sebagai Notaris di wilayah Bekasi berpendapat bahwa berdasarkan prinsip kehati-hatian ia tidak berwenang membuat akta perjanjian kawin karena telah terdapat aturan pelaksanaan bagi Notaris. Hal ini didasarkan dalam upaya melindungi diri dari kejadian-kejadian di kemudian hari yang disebabkan oleh itikad tidak baik para pihak.

Sebelum adanya putusan MK, Pasal 186 KUHPer mengatur mengenai pembentukan Perjanjian kawin. Perjanjian yang dibuat lebih dulu kemudian diajukan permohonan ke pengadilan, untuk selanjutnya setelah penetapan pengadilan para pihak dapat melanjutkan untuk menuangkan kehendaknya dalam perjanjian kawin di hadapan notaris. Adanya penetapan pengadilan dalam tahapan ini memposisikan notaris dalam posisi yang aman, selain itu penetapan ini juga bertujuan untuk menghindari kemungkinan adanya perselisihan baik antar para pihak dan pihak ketiga. Pendapat lain disampaikan oleh Bapak Agus Setiawan, S.H., M.Hum., selaku hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang sepakat atas putusan MK, pada hakekatnya segala perjanjian adalah perjanjian antar para pihak, termasuk perjanjian kawin, sepanjang kedua belah pihak sepakat maka perjanjian tersebut dapat dibuat selama masa perkawinan, dan apabila para pihak menderita kerugian akibat perkawinan tersebut kedepannya, mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan setempat.

Kebenaran terhadap hari dan tanggal para pihak yang bersangkutan hadir menandatangani akta merupakan tanggung jawab Notaris, sedangkan mengenai isi dari perjanjian itu sendiri merupakan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang membuatnya.

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015.

Berkaitan dengan adanya keterlibatan dan akibat hukum yang timbul kepada pihak ketiga dalam perjanjian kawin maka pembuatannya harus merujuk pada kaidah-kaidah yang tertera di Putusan MK yang mewajibkan dilakukan pencatatan untuk menjamin dan melindungi pihak ketiga. Terhadap perkawinan yang dilakukan berdasarkan syariat islam pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama, terhadap perkawinan selain islam di Kantor Catatan Sipil. Dalam praktiknya, pencatatan ini biasanya digunakan sebagai syarat WNI yang memiliki pasangan WNA agar dapat melakukan proses jual beli tanah dengan status kepemilikan Hak Guna Bangunan dan Hak Milik. Perjanjian kawin ini dijadikan sebagai lampiran bukti bahwa nantinya kepemilikan atas tanah tersebut merupakan hak pribadi dari salah satu pasangan yang merupakan warga negara Indonesia³⁰. Permasalahan perkawinan campuran sangatlah kompleks, mengingat banyaknya perkawinan yang tidak tercatat, hal ini dikarenakan dahulu terdapat aturan hukum yakni UU Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa WNI akan kehilangan kewarganegaraannya ketika ia menikah dengan orang asing. Hal ini berakibat juga pada pembuatan perjanjian kawinnya, mengingat pengaturan mengenai perjanjian kawin dalam UU Perkawinan hanya berlaku pada perkawinan yang dicatatkan saja³¹.

Akta autentik adalah bukti yang tidak cacat dalam hukum acara, pembuktiannya mempunyai arti yuridis, artinya mengikat secara eksklusif hak dan kewajiban pihak yang tertera dalam akta. Sifat hukum suatu akta Notaris, yaitu³²: Bentuknya ditentukan oleh undang-undang; Berisikan kehendak para pihak; Kedudukan Notaris tidak sama dengan para penghadap dalam akta; Sifat pembuktiannya yang sempurna; Batalnya kekuatan mengikat suatu akta Notaris memerlukan persetujuan para penghadap yang disebutkan dalam akta tersebut, atau mengajukan permohonan untuk menyatakan batal demi hukum akta yang telah dibuat. Terhadap akta yang dibuat notaris yakni akta autentik memiliki kekuatan pembuktian, diantaranya³³: Kapasitas eksternal suatu akta Notaris adalah kemampuannya untuk menunjukkan keabsahannya sebagai suatu akta autentik sampai dibuktikan sebaliknya. Dalam keadaan demikian, pihak yang mengingkari keabsahan akta Notaris menanggung beban pembuktian. Berisikan kepastian akan peristiwa yang disebutkan dalam akta yang telah disampaikan dan dijelaskan kepada para penghadap yang hadir menurut tata cara yang ditetapkan pada saat akta itu dibuat. Kepastian Materiil, perkataan yang kemudian dinyatakan/termuat dalam akta itu sah adanya. Apabila diketahui keterangan/pernyataan yang dibuat oleh mereka yang hadir adalah palsu, maka para pihak bertanggung jawab. Notaris terlibat dalam kegiatan tersebut, dengan demikian isi akta Notaris itu dapat dipastikan kebenarannya.

Pengaturan batasan turunya kekuatan pembuktian akta Notaris berdasarkan UUN No. 2 Tahun 2014 diatur dalam pasal 16 ayat (1), ayat (7) dan ayat (8), pasal 41 yang menunjuk pasal 38, pasal 39, pasal 40, kemudian pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51, pasal 52. Dimana pelanggaran pada pasal-pasal tersebut di atas akan mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Pengaturan batasan turunya kekuatan pembuktian akta Notaris berdasarkan UUN diatur dalam pasal 16 ayat (1), ayat (7) dan ayat (8), pasal 41 yang menunjuk pasal 38, pasal 39, pasal 40, kemudian pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51, pasal 52. Pelanggaran terhadap ketentuan diatas mengakibatkan akta notariil tergedradasi menjadi akta dibawah tangan.³⁴ Akibat hukum tersebut dapat

³⁰ Herni Widanarti, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Law Development & Justice Review, Vol.3,No.1, 2020, h.135-137.

³¹ Arie S. Hutagulung dan Ike Farida, *Hukum Antar Tata Hukum (Kepemilikan Tanah Bagi Pasangan Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015)*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018), h.89-92.

³² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, op.cit, h.58.

³³ Ufuk Robert Wibowo, *Apa Wujud Tanggung Jawab Notaris Akibat Akta Otentik Terdegradasi Menjadi Akta di Bawah Tangan*, Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), Volume 10 No. 1 Mei 2020, h.65.

³⁴ Johnny Ibrahrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, op.cit, h. 295.

memposisikan notaris dalam pihak yang dituntut pembayaran ganti kerugian, tuntutan ini didasarkan pada ³⁵: Kewenangan notaris dalam pembuatan akta; Ketidaktepatan Teknik administrasi pembuatan akta dan penerapan kaidah hukum; Bentuk Akta Notarisnya salah. Dasar-dasar tuntutan harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya:³⁶ Adanya unsur perbuatan melawan hukum baik antar para pihak maupun notaris dengan para pihak; Tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian baik dalam tahapan pembuatan akta maupun dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan di dalam akta. Ketidackermatan, ketidaktelitian, dan ketidaktepatan. Timbul kerugian bagi para pihak berkaitan maupun pihak lain; Adanya unsur kesalahan dan kelalaian Notaris yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Perbuatan melawan hukum adalah seperangkat prinsip hukum yang bertujuan untuk mengendalikan atau mengatur aktivitas berisiko, menetapkan tanggung jawab terhadap kerugian yang timbul melalui tuntutan hukum yang tepat.³⁷ Akibat terdegradasinya suatu akta autentik menjadi akta di bawah tangan, UUJN hanya mengatur bahwa pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan maupun tanggung gugat atas kerugian yang dialaminya, tetapi tidak dengan sanksi terhadap notaris, sehingga ada norma kosong yang mengatur mengenai konsekuensi yang berdampak langsung terhadap notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1), UUJN Notaris berwenang antara lain membuat akta otentik untuk semua perjanjian dan ketentuan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, serta yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan dan dituangkan dalam akta otentik.

Akibat Hukum Atas Perjanjian Perkawinan Campuran yang Minuta Aktanya Tidak Ditandatangani oleh Penerjemah Tersumpah

Bahasa merupakan perantara baik dalam aturan hukum, maupun hubungan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa bahasa dan hukum merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam hal ini bahasa Indonesia terbagi menjadi bahasa Indonesia hukum yang mana bahasa ini khusus digunakan dalam penyusunan aturan maupun pembuatan hukum lainnya.³⁸ Bahasa juga digunakan untuk dapat menjelaskan apa yang menjadi kepentingan pihak yang membuatnya.³⁹ Pengguna jasa notaris tidak selalu berwarga negara Indonesia, tetapi juga dimungkinkan adanya warga negara asing⁴⁰. Sebagai syarat dalam pelaksanaan kerja sama yang mengharuskan kesepakatan dituangkan dalam akta notaris, maka notaris wajib menegakkan asas kesetaraan yakni tidak boleh adanya diskriminasi atas alasan apapun untuk notaris menolak membuat akta selama itu tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Adanya perbedaan bahasa maka dalam hal ini notaris harus menerapkan kecermatan, sehingga perbedaan penafsiran yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak dapat dihindari. Ketentuan Pasal 43 UUJN memberikan peluang dikehendakinya akta dibuat baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing, Pasal 31 UUBLNLK mengatur berbeda dengan UUJN yang menyatakan bahwa akta terlebih dahulu dibuat dalam bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa dikehendaki penghadap. Kesenjangan berakibat pada kepastian hukum bagi notaris untuk membuat akta dalam bahasa yang dikehendaki para pihak.

³⁵ Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris*, KepMenKumHam No. M.39-PW.07.10 Tahun 2004, Latar Belakang, Alinea Kedua, h.28.

³⁶ *Ibid*, h.20.

³⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, cet. 1*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 1.

³⁸ M. Ikhwan Said, *Kajian Semantik Terhadap Produk Tertulis Di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.24, No.2,2012, h.187.

³⁹ Chandra Halim, *Analisis Penetapan Pasal 31Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Terhadap Kontrak Internasional Yang Berpedoman Pada Asas-Asas Dalam Hukum Kontrak (Studi Kasus Putusan Perkara No. 451/Pdt.G/2012/PN/jkt.Br)*, Premise Law Jurnal, Vol.9, 2015, h.13.

⁴⁰ Dewi, A. S, *Perjanjian Berbahasa Asing yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Cita Hukum, 1(1), 2013, h. 12.

⁴¹ Berdasarkan pendapat L. Fuller, suatu undang-undang yang baik ialah harus ada peraturan terlebih dahulu, peraturan harus diumumkan dengan baik, peraturan tidak boleh berlaku surut, rumusan peraturan harus jelas dan rinci, harus dapat dipahami oleh masyarakat. Undang-undang tidak boleh mengharuskan pelaksanaan hal-hal yang bersifat implisit, tidak boleh ada pertentangan antar peraturan, peraturan harus bersifat tetap, dan tidak boleh diubah.⁴² Penerjemah tersumpah memiliki peranan penting dalam memaparkan maksud dan klausul yang tertera dalam akta dengan bahasa yang dimengerti penghadap. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN, bahwa untuk dapat memastikan apa yang telah tertuang dalam akta merupakan kehendak para penghadap notaris wajib membacakan aktanya.⁴³

Menurut teori hans kelsen "*Steffenbau Des Rechts Ordnung*" yang dipopulerkan oleh H. Nawiasky, bahwa terhadap terjadinya pertentangan norma dalam suatu aturan, maka aturan yang mengatur secara khusus lebih diutamakan daripada aturan yang mengatur secara umum.⁴⁴ Teori ini tidak serta merta dapat diterapkan, dalam mengingat pemakaian bahasa Indonesia merupakan syarat objektif yang apabila tidak terpenuhi maka berakibat batal demi hukum. Menurut syarat sahnya akta berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, akta notaris yang dibuat dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 31 UUBLNLK tidak memenuhi syarat obyektif suatu sebab yang halal, yang berakibat batal demi hukum aktanya.⁴⁵ Putusan hakim akan selalu didasarkan pada aturan, teori dan kerangka filosofis yang dituangkan dalam pertimbangan dengan tujuan untuk mewujudkan putusan yang seadil-adilnya⁴⁶. *Ratio decidenci* merupakan keputusan identik dengan dasar pilihan dalam penalaran hokum, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁴⁷. Berdasarkan penilaian dan pendapat hakim kemudian dijadikan pertimbangan dalam memutus suatu perkara.⁴⁸ Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.526/PDT/G/2012/PN.JKT.SEL yang menyatakan batal demi hukum, adapun isi putusan tersebut sebagai berikut:

1. Pembatalan perjanjian kawin yang dilayangkan penggugat atas dasar tidak adanya itikad baik dari sang istri yakni tergugat untuk memaparkan apa yang tertuang dalam perjanjian tersebut.
2. Terhadap perjanjian perkawinan tersebut notaris telah melakukan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku, dan dalam hal ini perjanjian tersebut telah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah bernama Soesilo. Majelis dalam pertimbangannya menyatakan menimbang, perjanjian perkawinan itu melanggar hukum, baik penggugat mendapat penjelasan dari juru bahasa tergugat atau tergugat berbuat tidak patut, maka perjanjian perkawinan itu batal demi hukum.

Apabila syarat-syarat subjektif atau syarat-syarat lain tidak terpenuhi, hakim mempunyai kesanggupan untuk membatalkan suatu akta Notaris.⁴⁹ Terhadap permasalahan ini maka solusi terbaik yang ditawarkan notaris adalah dengan menerjemahkan salinan aktanya saja dan

⁴¹ Afifah K, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*. Lex Renaissance, 2(1), 2017, h.152.

⁴² Heni Marlina, *Pengaruh Global Terhadap Pembaharuan Hukum Nasional*, Jurnal Varia Hukum, Edisi No. XXXIX Maret 2018.

⁴³ Ma'ruf, U., & Wijaya, D, op.cit, h. 373.

⁴⁴ Diantha, I.M.P, op.cit, h. 118-119.

⁴⁵ Wardhani, L. C, op.cit, h.55.

⁴⁶ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi,2010), hlm. 190.

⁴⁷ Komisi Yudisial RI "Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia", Jurnal Yudisial 3, (Agustus 2010), h. 117-118

⁴⁸ Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

⁴⁹ Mala, B. L. (2017). *Akspek Yuridis Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Uu No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*. Lex Administratum, 5(1). h.11.

minuta yang disimpan oleh notaris tetap dengan akta yang berbahasa Indonesia.⁵⁰ Keberadaan penerjemah tersumpah dalam hal ini memiliki kewajiban yang sama dengan notaris yakni menjaga kerahasiaan atas segala informasi yang ia lihat dan dengan pada saat menjalankan profesinya, hal ini bertujuan menjamin keautentikan akta dan mencegah tindakan pemalsuan dan penyalahgunaan terhadap akta notaris.⁵¹

Pengaturan Ke Depan Atas Perjanjian Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Pasangan Campuran

Pelaksanaan perkawinan campuran dalam pelaksanaannya, tidak dapat dipungkiri seringkali terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pembagian harta perkawinan sebagai akibat melakukan perkawinan campuran⁵². Pemerintah dituntut untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga yang melangsungkan perkawinan campuran melalui peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam prosesnya, perkawinan campuran diatur dalam beberapa aturan hukum seperti dalam KUH Perdata, UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan UU Nomor 1 tahun 1974⁵³. Perkawinan merupakan sebuah wadah bagi seseorang, dengan harapan untuk dapat membentuk suatu keluarga yang harmonis. Harapan dan cita-cita tersebut seringkali tidak berjalan dengan apa yang diinginkan. Terlebih lagi dalam perkawinan campuran, ada akibat hukum yang melibatkan dua negara yaitu hubungan kekeluargaan, harta kekayaan, aset properti, kewarganegaraan anak, dan lain sebagainya. Persoalan ini tentu harus ditemukan solusi dan penyelesaian yang lebih baik. Salah satu penyelesaiannya dapat melalui perjanjian perkawinan yang memiliki banyak manfaatnya, terkhususnya dalam perkawinan campuran.

Pada dasarnya, perjanjian perkawinan itu dibuat berdasarkan keputusan bersama sesuai dalam Pasal 139 KUHPerdata, yang mengurus akibat dari perkawinan kepada kekayaan suami istri. Bertolak dari hal tersebut di atas, maka perjanjian perkawinan bisa dilakukan jika kedua belah pihak, menginginkan harta bersama atau secara terpisah, ataupun yang tidak termasuk dalam perjanjian⁵⁴. Berlakunya suatu perjanjian tersebut, ketika perkawinan dilaksanakan serta tidak dapat diubah sepihak, tapi harus berdasarkan kehendak bersama agar dalam perubahan yang dibuat tidak ada yang dirugikan⁵⁵. Batalnya suatu perjanjian perkawinan, karena adanya salah satu pihak ataupun keduanya yang mengingkari klausul yang disepakati, serta tidak terpenuhinya syarat yang diperjanjikan. Pembuatan yang didasarkan atas kesepakatan maka, dalam hal ini akan berimbang terhadap pihak-pihak yang membuatnya untuk mentaati apa yang telah disepakati. Terhadap pembatalannya pun tidak dapat dilakukan dengan semena-mena mengingat pembuatannya dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang maka hal ini juga berlaku pada saat pembatalannya.

Perjanjian perkawinan dibuat untuk mengatur dampak finansial dari pernikahan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian (perjanjian) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau selama perkawinan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaannya.⁵⁶ Perjanjian pernikahan melibatkan lebih dari sekedar menyepakati pertimbangan finansial/properti; hal ini juga mencakup menyepakati isu-isu seperti kekerasan, maupun berjanji bahwa salah akan terus bersekolah bahkan setelah mereka

⁵⁰ Endang, Y. op.cit. h.21.

⁵¹ Made Dita Widyantari, *Fungsi dan Kedudukan Penerjemah Tersumpah Dalam Pembuatan Akta Notaris*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4 No. 1 April 2019. h.39

⁵² Wildan Zahirul Haq, Nadia Damayanti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Peningkaran Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13 Nomor 1, April 2022, h.15.

⁵³ Rahmia Rachman, dkk. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Hak atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran*. Jambura Law Review. Vol. 3 No. 1. h.4.

⁵⁴ Hanafi Arief, *Perjanjian dalam perkawinan (sebuah telaah terhadap hukum positif Indonesia)*. Vol. 10. No. 2, 2017, h.154.

⁵⁵ Istrianty, Annisa, op.cit, h. 84.

⁵⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo, op.cit, h. 87

menikah, dan seterusnya.⁵⁷ Perjanjian perkawinan seringkali menentukan bagaimana harta mereka akan dibagi jika mereka bercerai atau meninggal dunia.⁵⁸ Perjanjian Perkawinan juga memperhatikan kepentingan masa depan rumah tangganya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 UU Perkawinan. Perkawinan campuran, bukan hanya berakibat hukum terhadap perbedaan budaya, bahasa, maupun sistem hukumnya, tetapi juga terhadap akibat-akibat lainnya yang timbul karena berakhir suatu perkawinan, salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah pembagian harta diantara para pihak. Menurut UU Perkawinan, jika suami adalah warga negara Indonesia (WNI), maka ketentuan hukum mengenai harta kekayaan diatur oleh hukum pasangan. Jika suami orang asing dan istri warga negara Indonesia, maka istri berlaku sesuai ketentuan suaminya.

Dengan demikian, keberadaan peraturan menjadi penting bagi orang asing yang berdomisili di Indonesia, dan diatur pula dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Bagi Orang Asing untuk Memiliki Tempat Tinggal atau Tempat Tinggal. Akibat hukum lainnya adalah adanya permasalahan status kewarganegaraan anak. Sejatinya, hak kewarganegaraan adalah salah satu hak asasi manusia, yang harus dimiliki oleh setiap warga negara tanpa terkecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (4) UUD 1945. Hal tersebut menunjukkan adanya perhatian khusus dari negara, kepada status kewarganegaraan seseorang. Adanya status kewarganegaraan tersebut yang konkret bagi warga negara, maka orang tersebut berhak untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga dari negara yang menaunginya. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan tidak menjelaskan apa itu Perjanjian Perkawinan; malah diatur dalam Pasal 12 huruf (h) apabila terdapat Perjanjian Perkawinan maka harus dicantumkan dalam akta nikah.⁵⁹ Secara umum perjanjian perkawinan atas dasar: Adanya harta kekayaan diantara keduanya yang jumlahnya lebih besar; Keduanya memiliki pemasukan yang besar; Terdapat usaha yang andaikata dikemudian hari pailit; Adanya kewajiban atas hutang piutang yang dilakukukan sebelum perkawinan berlangsung.

Perjanjian tersebut harus ditandatangani sebelum perkawinan dan harus berbentuk akta autentik di hadapan Notaris yang berfungsi sebagai alat bukti. Akibat dari tidak adanya perjanjian kawin yang dibuat, seluruh harta kekayaan baik suami dan isteri akan digabungkan. Pembatasan hukum mengizinkan perjanjian pernikahan ini selama tidak bertentangan dengan moralitas masyarakat atau perdamaian umum.⁶⁰ Menurut Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon pengantin dapat menandatangani perjanjian formal mengenai kedudukan harta benda dan dilakukan pengesahan oleh pencatat perkawinan. Pasal 47 ayat (2) mengatur dibolehkan pencampuran harta bawaan dan pemisahan harta bersama, sepanjang tidak melanggar syariat Islam.⁶¹ Hanya sedikit calon pengantin yang melihat tujuan dan manfaat dari mengadakan perjanjian pernikahan sebagai hal yang positif. Sebab, hal tersebut masih dianggap tabu dan tidak dapat diterima secara sosial. Masyarakat dalam hal ini terbagi menjadi dua kubu, yakni yang setuju dan tidak, masyarakat yang setuju beranggapan bahwa perjanjian kawin untuk melindungi hak calon mempelai, terhadap masyarakat yang tidak setuju mereka berpendapat bahwa perjanjian kawin bertentangan dengan budaya yang sudah ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

⁵⁷ Ibid, h.57

⁵⁸ Muchsin, op.cit, h.7.

⁵⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), h. 32.

⁶⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003) h. 153-154.

⁶¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007) h. 124.

1. Upaya pengendalian dengan bentuk pencegahan terhadap terjadinya konflik yang tidak diinginkan selama perkawinan yakni perjanjian perkawinan. Lingkup pengaturannya bukan saja mengenai harta melainkan juga meliputi akibat putusnya suatu perkawinan saja, melainkan juga mengatur mengenai hal-hal yang dikehendaki para pihak dalam menjalani perkawinan. Terhadap perbedaan pengaturan terkait waktu pembuatannya, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 69/PUU-XII/2015 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum dan selama ikatan perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris. Akta notaris terdgradasi menjadi akta dibawah tangan akibat adanya cacat dalam pembuatan akta tersebut. Terhadap kerugian yang timbul akibat terjadinya degradasi akta tersebut Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
2. Pengguna jasa notaris tidak selalu berwarga negara indonesia, tetapi juga dimungkinkan adanya warga negara asing. Sebagai syarat dalam pelaksanaan kerja yang kesepakatannya dituangkan dalam akta notaris, notaris harus menegakkan asas kesetaraan yakni tidak boleh adanya diskriminasi atas alasan apapun untuk notaris menolak membuat akta selama itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Adanya perbedaan bahasa maka dalam hal ini notaris harus menerapkan kecermatan, sehingga perbedaan penafsiran yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak dapat dihindari. Ketentuan Pasal 43 UUJN memberikan peluang dikehendakinya akta dibuat baik dalam bahasa indonesia maupun bahasa asing, berbeda dengan Pasal 31 UUBLNLK mengharuskan akta dibuat dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, baru kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa lain dengan menggunakan jasa penerjemah resmi. Berdasarkan kekuasaan kehakiman, keputusan hakim akan selalu didasarkan pada sejumlah prinsip atau faktor yang mendasarinya. Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.526/PDT/G/2012/PN.JKT.SEL, apabila syarat-syarat subjektif atau syarat-syarat lain tidak terpenuhi, hakim mempunyai kesanggupan untuk membatalkan suatu akta Notaris
3. Pelaksanaan perkawinan campuran dalam pelaksanaannya, tidak dapat dipungkiri seringkali terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pembagian harta perkawinan sebagai akibat melakukan perkawinan campuran. Akibat hukum terjadinya perkawinan campuran, terdapat di berbagai aspek, selain terdapat perbedaan budaya, bahasa dan hukum. Problematika yang sering terjadi dalam perkawinan campuran jika terjadi perceraian adalah pembagian kekayaan pihak-pihak yang melakukan kawin campur. Hanya sedikit calon pengantin yang melihat tujuan dan manfaat dari mengadakan perjanjian pernikahan sebagai hal yang positif. Sebab, hal tersebut masih dianggap tabu dan tidak dapat diterima secara sosial. Di sisi lain, perjanjian perkawinan kini muncul sebagai fenomena baru di kalangan tertentu, hal ini dikarenakan perjanjian perkawinan akan melindungi mereka jika terjadi perceraian.

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk Undang-undang. Pembentuk Undang-undang agar melakukan perubahan terhadap UUJN terutama terkait sanksi bagi notaris yang lalai dalam menjalankan tugasnya dalam pembuatan akta autentik, sehingga akibat dari kelalaian tersebut akta terdgradasi menjadi akta dibawah tangan, para penghadap dapat meminta pertanggungjawaban. Sebaiknya didalam UUJN diatur lebih detail lagi tentang sanksi bagi Notaris yang lalai pada saat melaksanakan kewenangannya.
2. Kepada Notaris. Notaris harus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta.

3. Kepada Penerjemah Tersumpah. Penerjemah memaparkan maksud dan klausul yang tertera dalam akta kepada para penghadap agar penghadap lebih paham terhadap isi akta tersebut.
4. Kepada Pelaku Perkawinan Campuran. Pelaku perkawinan campuran harus diberikan arahan hukum terkait pentingnya perjanjian perkawinan agar semua pelaku perkawinan campuran dapat membuat perjanjian perkawinan jika terjadi hal yang tidak diinginkan, mereka masih terlindungi haknya dengan adanya perjanjian perkawinan tersebut, sehingga membuat para pihak lebih aman secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2007. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Adjie, Habib. 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2015. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Surabaya: PT. Refika Aditama.
- Andasasmita, Komar. 1990. *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jabar.
- Apeldorn, Van Dalam Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Arief. Hanafi, *Perjanjian dalam perkawinan (sebuah telaah terhadap hukum positif Indonesia)*. Vol. 10. No. 2, 2017.
- B, L, Mala. *Akspek Yuridis Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*. *Lex Administratum*, 5(1). 2017.
- Bachrudin, H. 2019. *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Bachrudin. 2023. *Relasi Bahasa Indonesia dan Bahasa Hukum Indonesia Dalam Penyusunan Perjanjian dan Pembuatan Akta Notaris*. Jakarta: Kencana.
- Basiang, Martin. 2016. *Law Dictionary Second Edition*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiono, Herlin. 2018. *Demikian Akta Ini (Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di dalam Praktik)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- C, Halim, *Analisis Penerapan Pasal 31 Undang-undang No 24 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia terhadap Kontrak Internasional yang Berpedoman pada Asas-asas dalam Hukum Kontrak (Studi Kasus Putusan Perkara No. 451/pdt.g/2012/pn. jkt. bar)*, *Premise Law Journal*, Vol. 9, 1-14, 2015.
- C, Wardhani L, *Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan*, *Lex Renaissance*, Vol.2, No.1, 55, 2017.
- Damayanti. Nadia, Wildan Zahirul Haq, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengingkaran Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 1, April 2022.
- Darus, Lutfhfan Hadi. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Donnald, Teddy Evert. 2011, *Hukum Kenotariatan*. Laksbang Pustaka.
- E, Richard. Palmer. 2003. *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Efendi, A'an, Dyah Ochtorina, dan Rahmadi Indra Tektona. 2019. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Yogyakarta: Laksbang Media Tama.
- Efendi, A'an, Dyah Ochtorinna Susanti. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- F Setiadi, A Sulissusiawan, F Susilo, Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Akta Notaris di Kota Sintang, Pendidikan dan Pembelajaran, Vol.3, No.3, 2, 2014.
- Faradz, Haedah, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Dinamika Hukum, Vol.8, No.3, 251, 2008.
- Farida, Ike. Dan S. Hutagulung. 2018. *Hukum Antar Tata Hukum (Kepemilikan Tanah Bagi Pasangan Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015)*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Firstanier, Rafli Adlana. Budi Santoso, Adya Paramita Prabandari. *Penggunaan Bahasa Daerah Dalam Pembuatan Akta Notaris*, (Fakultas Hukum: Universitas Diponegoro), Vol.14, No.2, 686, 2021.
- Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum, cet. 1*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo. 1973. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Hadjon, Philipus M. 1998. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Halim, Chandra. *Analisis Penarapan Pasal 31 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Terhadap Kontrak Internasional Yang Berpedoman Pada Asas-Asas Dalam Hukum Kontrak (Studi Kasus Putusan Perkara No.451/Pdt.G/2012/PNJkt.Brt)*. Premise Law Jurnal, Vol.9, 2015.
- Haryanto. *Analysis Of Legal Langage In The Islamic Criminal Law*. Jurnal Penelitian Keislaman. Vol.7, No.2011, Mataram: LP2M Institut Agama Islam Negeri.
- I.M.P, Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ibrahim, Johanes. Kosasih. 2019. *Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*, Cetakan kesatu. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johni. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. cet. III. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris*,
- Indroharto. 1984. *Rangkuman Asas-asas Umum Tata Usaha Negara*. Jakarta.
- Isnaeni, Moch. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Istrianty, Annis. *Hukum Perjanjian Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*, Privat Law, Vol.III, No.2, 87, 2015.
- K, Afifah. *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*. Lex Renaissance, 2(1). 2017.
- KepMenKumHam No. M.39-PW.07.10 Tahun 2004, Latar Belakang, Alinea Kedua
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2017. Cetakan Keempat puluh satu. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Kohar, A. 2004. *Notaris Berkomunikasi*. Bandung: Alurni.
- M, Victor. Situmorang dan Cormentya Sitanggang. 1993. *Gross Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Manan, Abdul. 2003. *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Marlina, Heni. *Pengaruh Global Terhadap Pembaharuan Hukum Nasional*. Jurnal Varia Hukum, Edisi No. XXXIX Maret 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsini. 2008. *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Varia Peradilan.

- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- ND, Mukti Fajar dan Achmad Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurul, Qamar. 2017. *Bahasa Hukum (Legal Language)* Cetakan kesatu. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Permenkum Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah.
- Pitlo, A. 1986. *Pembuktian dan Daluwarsa*, terjemahan M.Isa Arief. Jakarta: Intermedia.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. 1987. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 1986. *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.451/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. No.526/PDT/G/2012/PN.JKT.SEL
- Rachman. Rahmia, dkk. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Hak atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran*. Jambura Law Review. Vol. 3 No. 1. 2021.
- Rini, Mike. *Perlukah Perjanjian Pranikah*, dikutip dari Danareksa. Com tanpa halaman tanpa tahun.
- Rusli, Hardijan. 1996. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Cetakan kedua. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- S, Arieatno. 2018. *Penggunaan Bahasa Asing Dalam Format Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- S, Dewi, A. *Perjanjian Berbahasa Asing yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*,. Jurnal Cita Hukum, 1(1), 2013.
- S. Sriyono. *Penerjemahan Tema Pada Teks Hukum*. Adabiyat: Jurnal Bahasa dan Sastra. Vol.13, No.1, 2014.
- Said, M, Ikhwan. *Kajian Semantik Terhadap Produk Tertulis Di Indonesia*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol.24, No.2. 2012.
- Saleh, K. Wantjik. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Jakarta: Radjawali Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Roni Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghali Indonesia.
- Subekti. 1990. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Sulihandari, Hartanti. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta Timur: Dunia Cerdas.
- Susanti, Dyah Octarina, Dkk. 2013. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Tedjosaputro Liliana. 2011. *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Semarang: Agung.
- Tobing, G.H.S Lumban. 1998. *Peraturan Jabatan Notaris*. Surabaya: Erlangga.
- Tobing, G.H.S Lumban. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Tuwaitan, Rossel Ezra Johanne, *Kewenangan Notaris Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Lex Privatum, Vol.IV, No.6, 2018.

- U Ma'ruf, Wijaya D, *Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang)*, *Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No.3, 373, 2016.
- Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-undang No. 24 Tahun 2009, LN No. 109 Tahun 2009, TLN No. 5035, Ps. 31 ayat (1) tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.
- Utrecht, E. 1973. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Keenam. Jakarta: PT Penerbit Balai Buku Ichtar.
- Wibowo, Ufuk Robert. *Apa Wujud Tanggung Jawab Notaris Akibat Akta Otentik Terdegradasi Menjadi Akta di Bawah Tangan*, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol.10, No. 1 Mei 2020.
- Widanarti, Herni. *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia*. *Law Development & Justice Review*, Vol.3, No.1, 2020.
- Y, Endang. 2017. *Kajian Yuridis Pasal 43 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009*. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Zainal, Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.